



- Yth. 1. Para Pimpinan Tinggi Pratama
2. Para Administrator
3. Para Pengawas
4. Para Fungsional
5. Para Pelaksana

SURAT EDARAN
NOMOR : W14-3935.PW.01.01 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA PARKIR KENDARAAN PEGAWAI DILINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Latar Belakang.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan publik melalui penataan lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang baik, tertib, kondusif dan asri serta untuk mendukung pembangunan Zona Intergitas Menuju WBBM berpedoman pada Keputusan Menpan nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Divisi Administrasi mempunyai Tusi Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga melakukan penataan lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan melakukan penataan tertib parkir kendaraan bagi seluruh pegawai dan penerima jasa pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Maksud dari Surat Edaran ini untuk peningkatan pelayanan dan terciptanya kenyamanan pelayanan publik khususnya ketertiban, keamanan dan penataan kendaraan seluruh pegawai, non pegawai dan penerima jasa layanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tujuan

Tujuan dari Surat Edaran ini agar seluruh Pegawai/Pejabat dapat mematuhi Surat Edaran yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas khususnya penataan parkir kendaraan bagi seluruh pegawai dan penerima jasa pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. .

C. Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup Surat Edaran ini wajib ditaati oleh seluruh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Dasar.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

E. Isi Surat Edaran.

1. Penetapan area ATEKPI sebagai lahan parkir bagi seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta didasari dengan kontrak Nomor : W.14.PB.02.01-1008 tanggal 2 Februari tahun 2022 Tentang Sewa Lahan Parkir Untuk Pegawai, sehingga seluruh pegawai dan penerima jasa layanan mendapatkan akses parkir kendaraan selama berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Seluruh pejabat dan pegawai selama jam kerja diwajibkan untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang telah disediakan (**halaman parkir ATEKPI**) kecuali untuk Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator;
3. Bagi Pimpinan Tinggi Pratama dapat memarkirkan kendaraan di Halaman Depan dan Administrator dapat memarkirkan kendaraan di Halaman Tengah.

F. Penutup.

Selanjutnya diperintahkan kepada seluruh Pejabat/Pegawai untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Mei 2022
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Imam Jauhari
NIP 196308231992031001